

# PUSKESMAS BONE ROMBO

Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu 93672 082249330364

[www.butonutarakab.go.id](http://www.butonutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS BONE  
ROMBO

## Penanganan Kasus Gawat Darurat

No. SK : 375.a

### Persyaratan

1. KTP/BPJS/KK
2. Rekam Medis
3. rujukan internal
4. Rekam medis
5. Kartu identitas : KTP/KK atau Kartu Jaminan Kesehatan Nasional KIS
6. rujukan internal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke UGD, di lakukan triase oleh dokter atau perawat jaga
2. Keluarga mendaftarkan di TPP 24 jam mengisi formulir lembar persetujuan administrasi dan informen consent serta menunjukkan kartu JKN/asuransi lain dan KTP (untuk yang mempunyai asuransi)
3. Setelah pasien di periksa oleh dokter jaga dan membutuhkan perawatan lanjutan maka di buat surat perintah rawat inap dan di bawake TPP 24 jam untuk mencari kamar sesuai dgn yg di inginkan bagi pasien umum sedangkan untuk pasien JKN sesuai dgn ketentuan yg berlaku
4. Pasien yg tidak membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga bataswaktu 2 jam bisa pindah ruang rawat inap
5. Pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 8 jam.bila sampai dengan bataswaktu dgn 6 jam pasien tidak ada perubahan maka pasien berhak untuk di lakukan tindakan lebih lanjut/ di rujuk di RSUD
6. Petugas IGD mengantar pasien keruangan dan petugas UGD melakukan timbang terima dgn petugas rawat inap
7. Pasien pulang atau di rujuk
8. Melakukan Pencatatan dan pelaporan

### Waktu Penyelesaian

# PUSKESMAS BONE ROMBO

Kelurahan Lemo Kecamatan Kulisusu 93672 082249330364

[www.butonutarakab.go.id](http://www.butonutarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS BONE ROMBO

0

1. Untuk pasien false emergency / yang tidak membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu 2 jam bisa pindah ruang rawat inap

2. Pasien kritis yang membutuhkan resusitasi dan stabilisasi hingga batas waktu maksimal 6-8 jam. bila sampai dengan batas waktu dgn 6-8 jam pasien tidak ada perubahan maka pasien berhak untuk di lakukan tindakan lebih lanjut/ di rujuk di RSUD

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Berbayar sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024
2. BPJS : Gratis

## Produk Pelayanan

1. Penanganan Kasus Gawat Darurat

## Pengaduan Layanan

- a. Telepon/WA : 0812-3486-4547
- b. Facebook : Puskesmas Bone Rombo
- c. Email : puskesmasbonerombo@gmail.com

Kotak Saran